

## DAMPAK FINANCIAL SISTEM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT BIMA

**Indah Suwarni<sup>1</sup>**

STFI Sadra, Jakarta

Email : indah.swr@gmail.com

**Jairin<sup>2</sup>**

STIS Al-Ittihad Bima

Email : bangrien@gmail.com

**Abstrak :** Masyarakat di Bima biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) minimal biasanya untuk dua kali masa tanam dan panen padi. Namun jika pihak penggadai (rahin) telah mampu mengembalikan uang pinjaman pada waktu panen pertama, jika memang dalam aqad telah disepakati, maka tanah akan digarap kembali oleh pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang unik, tidak sedikit dari kasus-kasus gadai di Bima yang sampai hingga beberapa tahun, atau bahkan mungkin puluhan tahun.

Gadai merupakan suatu sarana saling tolong - menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa. Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabarru*) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).

**Kata Kunci :** Financial, Gadai Tanah, Hukum Islam.

## Pendahuluan

Dalam bentuk pinjam-meminjam, hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh *kreditur*, untuk kemudian uangnya dapat dipakai untuk melunasi utang *debitur*. Jika uang hasil penjualan dari barang jaminan tersebut masih memiliki sisa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada *debitur* sebagai pemilik barangnya. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Secara bahasa, gadai atau *rahn* adalah “*ats-tsubut wa ad-dawam*” yang berarti “*tetap*” dan “*kekal*”, seperti dalam kalimat “*maun rahin*”, yang berarti “*air yang tenang*”. Pengertian “*tetap*” dan “*kekal*” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan, atau secara garis besar pengertian gadai menurut bahasa ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang (Zainuddin,2008: 1).<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar Basyir *rahn* adalah “perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari’atkan oleh Allah berdasarkan firmanNya dalam surat al-Baqoroh ayat 283 yang berbunyi :

أَمْتَنَّهُ أَوْ تَمَّنَّ أَلَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمِنْ فَإِنَّ مَقْبُوضَةً قَرِهْنُ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ السَّهْوَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلَيَنْتَقِ

Artinya :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan(Q.S. al- Baqoroh 2:283).*

---

<sup>1</sup> Zainuddin,2008: Tata tertib Gadai dalam Perspektif Hukum Islam. Intan Persada. Jakarta

Harun dalam buku fiqh muamalah bagian II (2003: 40)<sup>2</sup> menjelaskan ayat di atas secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berhutang)”. Dalam dunia *financial*, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian. Jadi dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak –pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian tersebut, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak menghawatirkan atas uang yang diserahkan kepada rahin.

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Sedangkan status barang tersebut masih merupakan milik dari orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan (kreditur).

Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad maupun pemanfaatan barang jaminan dari aturan yang telah ada dalam hukum Islam.

### **Pengertian Gadai (*rahn*)**

Gadai merupakan suatu sarana saling tolong - menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa.<sup>3</sup> Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabarru*) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Harun dalam buku fiqh muamalah bagian II (2003: 40)

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), hal. 251

<sup>4</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001) hal. 160

Menurut *Muhammad bin Qasim* dalam bukunya *Fathul Qarib* menyatakan Gadai adalah penetapan harta sebagai jaminan utang yang mencukupi nilai utang itu jika tidak mampu melunasi utangnya.<sup>5</sup>

Sementara itu Ulama Madzab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyah. Mendefinisikan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat menutut mereka yang dijadikan jaminan bukan saja materi, tetapi juga barang yang bersifat manfaat tertentu.<sup>6</sup>
- b. Ulama Hanafiyah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruh atau sebagian.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) sebagai itu hanyalah harta yang bersifat materi jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.

Dari definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah) termasuk dalam pengertian harta.<sup>7</sup>

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas bahwa gadai adalah suatu perjanjian hutang piutang dengan barang jaminan, yang mempunyai nilai ekonomis menurut hukum syara dan dengan jaminan tersebut, seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh sebagian hutang. Dari sini jelas bahwa barang sehingga gadai itu sendiri mempunyai fungsi penguat barang sehingga barang dapat diserahkan kepada orang yang memberi hutang dengan maksud apabila hutangnya tidak dibayar maka barang itu dapat dijual.

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun* bih dalam bentuk *rahin* itu dibolehkan dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pengadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhu bih* dilunasi *marhun* dan manfaatnya tetep menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tadi boleh dimanfaatkan *murtahin* kecuali dengan izin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Abditama, 1995)

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 12

<sup>7</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 252

<sup>8</sup> Sasli Rais, *Pengadaian Syariah*,(Jakarta: Salemba Diniyah) hal. 39

## Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*jaiz*) seperti yang tercantum dalam Al- Qur'an.<sup>9</sup>

Dalil Al- Qur'an

Sebagai salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah, akad *rahn* terdapat secara *sharih* dalam Al-Qur'an Annisa {4} (29):

إِنَّ ۞ أَنْفُسَكُمْ تُفْتَلُونَ وَلَا ۞ مِنْكُمْ تَرَاوِضٌ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَ لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>10</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi.

Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 106

<sup>10</sup> Alqur'an Annisa {4} (29)



disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu dalam perjalanan.<sup>15</sup> Disamping itu menurut Fatwa DSN – MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>16</sup>

Ketentuan umum

- a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*

Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.

Penjualan *marhun*:

- Apabila jatuh tempo, *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
- Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketentuan penutup

Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitase Islam setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

- Rukun dan Syarat Gadai
- Rukun Gadai

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 129

<sup>16</sup> M.Sholihul Hadi, *Pegadaian syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 52

Diantara yang termasuk kedalam rukun gadai ialah sebagai berikut:

- *Al-rahan* (orang yang menggadaikan) orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya. Dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai) orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahn* (penggadai) untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- *Al-Marhun atau Brog* (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan *rahn* (pengadaian) untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
- *Al-marhun bih* (hutang) sejumlah dana yang diberikan *murtahin* (penerima gadai) kepadarah (penggadai) atas dasar besarnya taksiran *marhun* barang (barang yang digadaikan).
- *Shighat ijab dan qabul* kesepakatan antara *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) dalam melakukan transaksi.

Syarat Gadai

Orang yang berakad (*aqid*)

Syarat yang terkait dengan pelaku akad gadai adalah merka yang telah memenuhi kriteria *ahliyatul al-tabarru* yaitu *akqil*, *baligh*, cakap bertindak dalam mengelola hartanya (*al-rusyid*) dan dalam kondisi tidak dalam paksaan dan tekanan.<sup>17</sup> Menurut Imam Abu Hanifah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, yang telah *mumayyis* diperbolehkan melakukan akad gadai. *Aqid* harus merupakan seorang ahli *tasharuf* yakni mampu membelanjakan harta dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.<sup>18</sup>

Maa' qud alaih (barang yang digadaikan)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai:

*Marhun atau rahn* (barang yang digadaikan) berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahn* ini para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan.<sup>19</sup>

Berikut beberapa syarat yang harus melekat pada jaminan atau agunan, yakni: (a) Anggunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syara atau Islam. (b) Anggunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. (c) Anggunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik). (d) Anggunan itu milik syah *rahin*. (e) Anggunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang

<sup>17</sup> Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), hal. 152

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 107

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*hal. 22

lain, baik sebagian maupun seluruhnya). (v) Anggunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. (g) Anggunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>20</sup>

#### *Marhun bihi (dain)*

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* ini ialah bahwasanya harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, sehingga apabila *marhun bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bihi* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya. *Marhun bihi* juga harus lazim pada waktu akad, jelas serta diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>21</sup>

#### Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah sighthat aqdi atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata “Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau”, yang menerima gadai menjawab “Saya terima rungguhan ini”.

*Sighthatul aqdi* memerlukan tiga ketentuan (urusan) pokok, yaitu:

- Harus terang pengertiannya
- Harus bersesuaian antara ijab dan qabul<sup>22</sup>
- Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun demikian sighthat dapat pula dilakukan dengan menggunakan isyarat bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini seperti dijelaskan TM. Hasby ash-Shiediqi dalam karyannya bahwa syarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah)<sup>23</sup>

Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya, shighat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*), serta shighat ini tidak boleh digantungkan dengan waktu di masa mendatang.<sup>24</sup>

#### Ketentuan Khusus Akad Gadai

##### Tambahan pada barang gadai

Tambahan pada barang gadai yang dimaksudkan dalam hal ini dicontohkan seperti: buah dari pohon yang digadaikan, hasil bumi, atau upah dan kerja budak (*gallah*) dan anak. Berkenaan dengan tambahan tersebut, terdapat silang pendapat di antara Fuqaha.

---

<sup>20</sup> Muhammad, Antonio, *Bank Syariah: Wacana dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Takia Institut, 2001), hal. 21

<sup>21</sup> Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 162

<sup>22</sup> Hasbi As Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal .29

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>24</sup> Dimyaddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hal. 263

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai. Sementara sebagian *fuqaha* yang lainnya berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk barang gadai.

Berkenaan dengan tambahan pada barang gadai ini, Malik mengadakan pengklasifikasian menjadi:

Jika tambahan yang dimasukkan memiliki bentuk dan rupa seperti barang gadainya, maka termasuk ke dalam barang gadai tersebut. misalnya: anak dari budak perempuan.<sup>25</sup>

Jika tambahan tersebut tidak mengikuti bentuk dan rupa dari barang gadainya, maka tambahan tersebut tidak termasuk kedalam barang gadai, baik secara konkret keluar darinya, misalnya: buah kurma dari pohon kurma, maupun yang secara tidak konkret keluar darinya, misalnya: hasil penyewaan rumah atau penghasilan budak. Dalam Alqur'an Surat Albaqara ayat 283 telah dijelaskan sebagai berikut:

الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمِينَ فَإِنَّ مَقْبُوضَةً فَر هَان كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَر عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ أَيْمَ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبِّهِ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ أَمَانَتَهُ أَوْ تَمَنَّ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berkenaan dengan penghasilan dan tambahan atas barang gadai, para fuqaha menyandarkan pendapatnya pada sabda Rasulullah Saw: Yang artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW.: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.”

Menurut mereka, segi pengambilan dalil dari hadits tersebut adalah bahwa yang dikehendaki oleh kata-kata *mahlub wa markub* (diambil air susunya dan ditunggangi) bukan berarti orang yang menggadaikan itu menunggang dan mengambil air susunya, karena barang tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Dan itu juga berlawanan dengan status barang tersebut sebagai barang gadai. Karena barang gadai itu harus dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, “Analisa Fiqih Para Mujtahid..., hal. 201

Namun demikian, mereka juga tidak membenarkan jika yang dimaksudkan “yang mengambil air susu dan menunggangi” adalah penerima gadai. Karena pengertian dari hadits tersebut yakni bahwa upah tunggangan -hasil penyewaan barang gadai- itu untuk pemiliknya (orang yang menggadaikan) dan pembiayaannya juga atas tanggungannya. Dalam hal ini, mereka menguatkannya dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya:

“*Barang gadai adalah dari orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya*” (H.R. Malik).

Mereka menambahkan, bahwa karena tambahan tersebut merupakan kelebihan dari yang diterimanya sebagai gadai, tidak seharusnya tambahan tersebut untuknya kecuali dengan tambahan syarat. Sementara itu, menurut Abu Hanifah bahwa cabang itu mengikuti pokoknya, sehingga demikian pula kedudukan hukumnya mengikuti pokoknya. Karena itu, hukum anak juga mengikuti ibunya dalam masalah tabdir (janji kemerdekaan setelah tuannya meninggal) dan kitabah (penebusan seorang budak atas kemerdekaan dirinya dengan cara mencicil).

Lain halnya dengan Malik yang beralasan bahwa hukum anak sama dengan hukum ibunya dalam jual-beli, yakni anak itu mengikuti ibunya. Namun, dalam hal ini beliau membedakan antara buah-buahan dengan anak berdasarkan sunnah yang membedakan. Karenanya buahbuahan itu tidak mengikuti penjualan pohonnya kecuali dengan syarat. Sementara bagi anak budak perempuan mengikuti ibunya tanpa syarat.<sup>26</sup>

#### Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Menurut al- Dihlawi diungkapkan dalam bukunya *al-Musawwa* mengatakan sebuah pengertian gadai yaitu jaminan kepada orang yang memberikan hutang samapai batas waktu yang ditentukan, jika orang yang menghutang tersebut tidak dapat mengembalikan, maka jaminan itu akan menjadi milik orang yang menerima gadai.<sup>27</sup>

Dengan demikian menunjukkan bahwa barang gadai itu tidak menutup hak atas pemiliknya yaitu orang yang menggadaikan (*ar- rahin*) untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.<sup>28</sup> Dia yang menggadaikan tetap berhak atas hasil yang ditimbulkan dari barang yang digadaikan (*al- marhun*) dan bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang itu.

Seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut terutama banyak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 202-203

<sup>27</sup> Asmawi Mahfud, *Pembaharuan Hukum Islam “Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al- Dihlawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010) hal. 194

<sup>28</sup> *Ibid* hal.195

terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.

Namun ditemukan cara lain pula, dimana sawah dan atau kebun yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh pemilik sawah atau kebun (pemberi gadai atau penggadai), akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang jaminan seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut terutama banyak terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.

Namun ditemukan cara lain pula, dimana sawah dan atau kebun yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh pemilik sawah atau kebun (pemberi gadai atau penggadai), akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang jaminan tersebut dianggap sebagai milik penerima gadai sampai piutang yang diambil oleh pemberi gadai dikembalikan.

Dalam pengambilan manfaat baran-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat:

### Ulama Syafi'iyah

Mengenai pemanfaatan barang gadai menurut Ulama Syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai (*rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu. Pendapat tersebut dilatar belakangi oleh hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:<sup>29</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُغْلَقَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ (رواه الشافعي والدا رقتنى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyaanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikoanya”. (HR. as-Syafi’i dan ad-Daruquthni).\\

<sup>29</sup> Chuzainah T dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Edisi ke- 3*, ( Jakarta: LSIK,1997), hal: 84

Dan dilanjutkan dengan hadits yang berbunyi :

رَوَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW.: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.

Hadits tersebut kemudian dikomentari oleh Imam asy-Syafi’i: “dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu), kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan yang menerima gadai.<sup>30</sup>

Berdasarkan hadits dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan memeras barang jaminan adalah pihak yang menggadaikan, ini karena dia yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, serta baginya pula manfaat yang dihasilkan.<sup>31</sup>

Sehingga dalam hal ini ketika pemberi gadai ingin memanfaatkan barang jaminan, ia tidak perlu meminta izin dahulu pada penerima gadai. Hal ini karena barang jaminan tersebut merupakan miliknya, dan bagi seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian pemanfaatan barang jaminan tersebut tidak boleh merusak barang itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan tersebut saat dimanfaatkan pemiliknya tersebut, maka pemilik tersebut pula yang bertanggung jawab atasnya.

### **Ulama Malikiyah**

Para Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa: “hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.<sup>32</sup>

Pendapat Ulama Malikiyah bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadai atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan:

- Utang disebabkan dari jual beli, bukan bukan karena mengutamakan.
- Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka jadi batal.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 85

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 86

<sup>32</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *Problematika Hukum Islam...*, hal. 87

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut diatas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan meskipun terdapat izin dari *rahin*, terdapat penentuan mengenai batas waktu. Ketidakbolehan ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan yang mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari macam riba. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ  
وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّيْبِ (رواه المرات بن اسامه)

*Dari Ali r.a. ia berkata: Rasulullah saw, telah bersabda: Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba”, (HR. Harits bin Abi Usamah).*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhun* ialah *rahin*, akan tetapi *murtahin* pun dapat memanfaatkan *marhun* dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>33</sup>

### **Ulama Hanabilah**

Pendapat Ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan. Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikannya sebagai *khandam*. Akan tetapi apabila harta gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaat.

Berkenaan dengan barang jaminan gadai yang tidak bisa ditunggangi dan diperah, dalam hal ini terbagi menjadi dua ketentuan:

- a. Apabila barang yang digadaikan tersebut berupa hewan, seperti amat atau abid, maka boleh menjadikannya sebagai *khandam*.
- b. Apabila bukan, seperti: rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Pengambilan manfaat atas barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada hadits Rasulullah saw, melalui Abi Hurairah, r.a., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 89

<sup>34</sup> Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ هُنَّ يَرْكَبُ نَفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَلَيْنُ أَلَدٍ رِيْشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخار)

“Dari Abu Hurairah, r.a., ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (H.R. Bukhari)

Sementara ketidakbolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan selain dari barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Syafi’i dan Daruquthni yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَعْلَمَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي والدارقطني)

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya”. (HR.Syafi’i dan ad- Daruquthni)

Dijelaskan dalam hadits Nabi Saw, lain yang melalui Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا تُخْلَبُ مَا شَبَّهَ أَمْرٌ إِذْ يَه (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah saw, hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (H.R. Bukhari)

Selain itu, mengenai barang jaminan gadai ini tidak semua barang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapa kriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya ialah:<sup>35</sup>

- Barang yang dapat dijual, bahwa barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.
- Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik atau wali, atau *washiy*.
- Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dalam hal ini lebih spesifiknya harus berupa mal *mutaqawwim*, yakni yang boleh

<sup>35</sup> Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

diambil manfaatnya menurut syara", sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.

- Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
- Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
- Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya. Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.
- Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama.<sup>36</sup>

### **Ulama Hanafiyah**

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. apabila yang menerima gadai (*rahin*) memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh si pemberi gadai. Hal ini dikarenakan yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai tersebut ialah pihak penerima gadai, ketentuan tersebut didasarkan pada hadits Nabi saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْرَّ هُنَّ مَرْ كُؤْبٌ وَعَلَى  
الَّذِي يَزْ كُبٌ وَيَحْلِبُ نَفَقَةً (رواه البحارى)

*Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai ialah Penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan Penerima gadai, maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatangpun dapat di qiyas - kan kepadanya.<sup>37</sup>*

Alasan lain yang menjadi dasar bagi Ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh Pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan

---

<sup>37</sup> Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla'idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098

itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharannya.

Kemudian jika setiap saat pemberi gadai harus datang kepada penerima gadai untuk memelihara dan mengambil manfaat dari barang jaminan, ini akan membawa kemadlorotan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak pemberi gadai. Namun juga akan mendatangkan kemadorotan apabila setiap saat penerima gadai harus melakukan pemeliharaan atas barang jaminan, namun ia harus memberikan hasilnya pada pemberi gadai.

Berdasarkan hal tersebut, maka sepakatlah Ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai, karena barang jaminan tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

#### Pelaksanaan Akad Gadai

Ulama Syafi'iyah bahwa penggadaian dianggap syah apabila telah memenuhi tiga syarat:

- a. Berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan.
- b. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

Dalam gadai syariah dalam menjalankan operasinya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian maka manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kezaliman. Karenanya, dalam akad gadai, Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* tidak ada yang merasa dirugikan. Berjalanya perjanjian ini gadai sangat ditentukan oleh banyak hal antara lain subyek dan obyek perjanjian gadai.

Mekanisme operasional pergadaian syariah sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan lima akad, kelima akad itu tergantung pada tujuan pemanfaatan akad *marhun bih*. Kelima akad tersebut adalah akad sosial (kebajikan) *akad qordul Hasan*, *akad jasa titipan*, *sewa (ijarah)*, *akad bagi hasil atau profit sering*, *akad muqayyadah*, dan *akad musyarakah amwal- al- inan*.

#### Tujuan Konsumtif

##### Akad Qordul hasan

Akad *Qordul hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh gada pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal tersaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif, hal dimaksud, pemberi gadai (*rahn*) dikenakan biaya berupa upah

atau *fee* dari penerima gadai (*murtahin*) akad *qordul hasan* tidak dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.<sup>38</sup>

Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud berdasarkan cara: biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, dan, biaya administrasi harus bersifat jelas nyata dan pasti serta dalam akad terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik dan sebagainya. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam *akad qordul hasan* yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

- *Rahin* membawa *marhun* (anggunan) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor penggadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan.
- *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkannya.
- Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad atau transaksi.
- Setelah selesai dilakukan akad oleh *murtahin* dengan *rahin*, maka *murtahin* memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* kepada *rahin*.
- Ketika *rahin* melunasi utangnya kepada *murtahin*, maka selain *rahin* membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir *marhun* dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor penggadaian syariah selaku pihak *murtahin*.<sup>40</sup>

#### Akad Ijarah

Akad *ijarah* adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada *rahin*. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *mustajir* (penggadaian)

---

<sup>38</sup> Ibrahim. 2010. Akad *Qordul hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh gada pihak pemberi gadai., hal. 312

<sup>39</sup> Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 42

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 45

sedangkan nasabah atau (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaat disebut majur, sementara kompensasi atau imbalan jasa tersebut *ajraan atau ujah*.

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad ijarah yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

- *Rahn* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun*, baik yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola maupun yang dapat dikelola atau dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak *murtahin*.
- *Murtahi* melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahn* sebagai barang yang akan disimpan atau dititipkan.
- Setelah semua persyaratan terpenuhi, *murtahin* dan *rahn* akan melakukan kesepakatan dalam bentuk *akad*.
- Sesudah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh *rahn* dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, *rahn* memberikan sejumlah jasa atau *fee* kepada *murtahin*
- Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh *murtahin* untuk dimanfaatkan oleh *rahn* dalam bentuk sewa.<sup>41</sup>

#### Tujuan Produktif

#### Akad *Mudharabah*

*Akad mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahn*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahn*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun jika pemilik harta benda gadai tidak berminat memanfaatkan dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam *akad mudharabah* yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah...*, hal. 98

- *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun*, baik yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan.
- *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk menaksir kualitas dan harga *marhun* yang diberikan oleh *rahn* sebagai jaminan utangnya.
- Apabila semua persyaratan terpenuhi maka *murtahin* bersama *rahn* melakukan akad *mudharabah*.
- Sesudah selesai dilakukan akad, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh *rahn* dan jumlah dana dimaksud lebih rendah dari nilai taksir *marhun*.
- Sesudah *rahn* menerima sejumlah dana dari *murtahin*, selanjutnya akan dilakukan kesepakatan tentang pemanfaatan *marhun*. Jika *marhun* tersebut disepakati untuk dapat dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola, dan selanjutnya akan dilakukan akad pemanfaatan *marhun* dan hasilnya akan dibagi bersama berdasarkan akad.<sup>42</sup>

#### Akad Bai *Mu'qayyadah*

Akad *bai muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dan pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahn* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberikan keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibeli oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya.

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad *Bai Mu'qayyadah* yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

- *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan (*marhun*) yang akan diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjam (*marhun bih*)
- *Murtahin* akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas, termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *marhun bih*.
- Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahn* akan melakukan akad dan menentukan *mark up* yang akan diberikan kepada *murtahin*, *mark up* dimaksud dibayarkan pada saat jatuh tempo.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 99

- Sesudah akad dilakukan, *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai yang diinginkan oleh rahn dan harganya di bawah nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
- Ketika *rahn* menerima barang yang akan diinginkan dari *murtahin* tersebut maka ada negosiasi kembali mengenai kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak. Jika *marhun* tersebut disepakati untuk dimanfaatkan atau dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola (sesuai kesepakatan), dan baru melakukan akad pemanfaatan *marhun* (akad yang sesuai jenis barangnya), dan hasilnya dibagi bersama berdasarkan persentase yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.<sup>43</sup>

#### *Akad Musyarakah Amwal Al-Inan*

Akad *Musyarakah Amwal Al-Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh penggadaian syariah untuk berbagai hasil (*profit loss sharing*), berbagai kontribusi, berbagai kepemilikan, dan berbagai risiko dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam *akad Musyarakah Amwal Al-Inan* yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

- Pegadaian syariah (*murtahin*) dan partner-partner mengadakan akad kerja sama bagi hasil dalam skim gadai.
- Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pengadaian syariah (*murtahin*) dan partner-partner akan melakukan akad, dan menentukan bagi hasil yang akan diperoleh dan ditanggung bersama bila terjadi kerugian.
- Setelah akad dilakukan maka *partner-partner* akan menyerahkan modalnya yang diinginkan oleh *murtahin* sesuai dengan kesepakatan.
- Setelah *murtahin* menerima modal yang diinginkan dari partner-partner maka *murtahin* akan melakukan pengelolaan modal yang diserahkan partner-partner, untuk dikelola dan bila mendapatkan keuntungan akan berbagi hasil dan bila mendapat kerugian akan ditanggung bersama.<sup>44</sup>

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

Hak pemberi gadai

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 100

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hal. 101

- Mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya
- Menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- Menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya-biaya lainnya.
- Meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadaianya.

#### Kewajiban pemberi Gadai

- Melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- Melakukan penjualan harta benda gadainya bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

#### Hak penerima Gadai

- Menjual *marhun* apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- Mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahn*).

#### Confesional Transaksional

Masyarakat di Bima biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) minimal biasanya untuk dua kali masa tanam dan panen padi. Namun jika pihak penggadai (*rahin*) telah mampu mengembalikan uang pinjaman pada waktu panen pertama, jika memang dalam aqad telah disepakati, maka tanah akan digarap kembali oleh pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang unik, tidak sedikit dari kasus-kasus gadai di Bima yang sampai hingga beberapa tahun, atau bahkan mungkin puluhan tahun.

Selama *rahin* belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka selama itu pula *murtahin* berhak atas penggarapan lahan sawah tersebut. Kemudian pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya.

Penghadiran saksi baru dilaksanakan jika kasusnya si A menggadai sawah kepada si B, setelah jatuh waktu tempo pembayaran ternyata si A belum memiliki uang tebusan, padahal B juga sangat memerlukan uang tersebut. Oleh karena itu B menggadaikan lagi sawah tersebut kepada C atas persetujuan oleh si A dan dihadiri saksi-saksi Tradisi yang ada dan berlaku di sana ialah : tanah seluas 370 m<sup>2</sup> (100 ubin sebutan bagi warga di Bima dihargakan dengan harga

gadai sejumlah 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) untuk masa penggarapan sawah 2 kali masa panen. Namun jika belum dapat mengembalikan tebusan, maka sawah tersebut masih dalam haq penerima gadai.

Bentuk pinjaman yang demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai, karena tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh *murtahin* beserta hasilnya. Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang diberikan oleh *murtahin* berkaitan dengan lama waktu penggarapan lahan sawah tersebut. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah Amrin, 2000. *Hukum Gadai*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Abdul Azhim bin Badawi Al- khalafi, 2001. *al- Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam al-Qur'an da as- Sunnah Ash- Shahihah*, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Abdullah Amrin, 2006. *Ekonomi Islam*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Departemen Agama RI, 1999. *Tatat tertib dan aturan gadai*. Departemen Agama RI
- Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI revisi 2006
- H. Abbas Salim, 2005. *Ekonomi dan Peradaban Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2007. *Ekonomi dan Peradaban II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan Basryin, 2001. *Aturan Hukum Ekonomi Islam*. Bandung Perkasa. Bandung.
- Heri Sudarsono, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia. Yogyakarta:
- Husain Mubaraq, 2003. *Pandangan islam Terhadap Sistem Gadai*. Linear Cipta. Surabaya.
- H. A. Djazuli, 2009. *Lembaga Perekonomian Umat*, Cet. II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Muslim, Shahih Muslim, 2002. *Islamkopedia*. Bina Cipta. Bandung
- Muhaimin Iqbal, 2001. *Return Ekonomi Islam*. Bineka Cipta- Jakarta
- Muhammad Syakir Sula, 2004. *Gadai dan Islam*. Gema Insani. Jakarta
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2000. *Aspek-aspek Hukum Ekonomi Islam*, Bandung: PT Alumni.

Muhaimin Iqbal, 2008. *Pandangan Islam Terhadap gadai*, Gema Insani Press,  
Jakarta

Qur'an Surat . Al-Hasyr Ayat: 59

Qur'an Surat. Al-Maidah Ayat